



WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS**

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0064 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSINAR (BERSIH DARI
NARKOBA) TAHUN 2025 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius, bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral untuk penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi membangun ketahanan sosial yang dimulai dari wilayah Pedesaan/Kelurahan dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran dari tokoh masyarakat pada wilayah setempat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan bersih dari Narkoba (BERSINAR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan (Bersih Dari Narkoba) Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

9. Instruksi..

9. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 41 SE/2021 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik dalam Mewujudkan Jakarta Selatan BERSINAR:

10. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/294/I/DE/PM.01/2025/BNN tanggal 30 Januari 2025 perihal Penyampaian Data Kerawanan Narkoba Hasil IKRN dan erifikasi Intelijen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSINAR (BERSIH DARI NARKOBA) TAHUN 2025 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kelurahan BERSINAR (Bersih dari Narkoba) Tahun 2025 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Pemerintah/Desa Kelurahan Bersih dari narkoba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bersama Pemerintah Kota menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Lampiran : Keputusan Walikota

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor e-0064 TAHUN 2025

Tanggal 7 Mei 2025

DAFTAR KELURAHAN BERSIH DARI DARI NARKOBA (BERSINAR)
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	LOKASI
1	Cilandak	Kelurahan Cilandak Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002